



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Pemuda No 134 Semarang 50132  
Telpon Kakanwil 516546, Kormin 516547, Umum 515301, 515302  
Faximile 520071 Telex 22262 PK WIL SM

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 0847/I03.08/MN/98

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyah Nomor: 187/I03.41/PR/98 tanggal 30 Pebruari 1998 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

2. Nomor 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyah
Alamat	:	Jl. Suburan Barat Mranggen – Demak
Nama Sekolah	:	SMK Futuhiyah
Program Studi	:	Mekanik Otomotif 2 (dua) kelas Elektronika Komonikasi 2 (dua) kelas
Alamat Sekolah	:	Jl. Suburan Barat Mranggen – Demak
Mulai tahun pelajaran	:	1998/1999

dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 1 Juni 1998

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah

Drs. Soeparto D.  
NIP 130120711

Tembusan Yth.;

1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop.Jateng
2. Bupati KDH Tk. II Demak
3. Kakandep Dikbud Kabupaten Demak
4. Kepala SMK Futuhiyah Mranggen Demak